



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.SKG.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak:

[REDACTED] tempat tanggal lahir Palaguna, 01 Desember 1976 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang Sembako, bertempat kediaman di Ulugalung Lr II (depan BTN A3) Desa Lempa, Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Melawan

[REDACTED], tempat tanggal lahir Wajo, 31 Desember 1987 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan belum bekerja, bertempat kediaman di Calodo, Desa Simpursia, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sudirman, S.H., M.H dan Asdar T Trika, S.H serta Wahyuddin, S.H., Advokat / penasihat hukum yang beralamat di Jalan Lapabbe No. 1 Sengkang, Kelruahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 26/SK/PA.Skg/1/2021 tanggal 11 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Halaman 1 dari 7 Halaman, Putusan Nomor 1087/Pdt.G/2020/PA.SKG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 1087/Pdt.G/2020/PA.SKG., pada tanggal 18 November 2020 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 78/13/III/2020 tanggal 21 Maret 2020;
2. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 7 bulan dan tinggal bersama selama 7 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Kontrakan di Pare-Pare kemudian Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah Kontrakan di Pare-Pare sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran bulan 30 Juni 2020 sehingga Pemohon dan Termohon pernah pisah tempat tinggal selama 2 minggu;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada tanggal 16 November 2020, kemudian penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Termohon menyalagunakan penghasilan dari Pemohon sehingga Pemohon merasa kecewa atas sikap dari Termohon, sehingga Termohon meninggalkan tempat kediaman di rumah Kontrakan pada tanggal 16 November 2020 hingga sekarang ini dan telah mencapai 7 hari;

Halaman 2 dari 7 Halaman, Putusan Nomor 1087/Pdt.G/2020/PA.SKG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi saling komunikasi dan memperdulikan;
7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED], untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon [REDACTED], di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
3. membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri mengikuti persidangan sedang Termohon hadir bersama dengan kuasanya;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil. Demikian pula upaya damai yang dilakukan melalui proses mediasi oleh **Dra. Hj. Nikma, M.H.**, sebagai mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Januari 2021;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan alamat Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa selama terdapatnya perkara ini Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (melakukan hubungan suami isteri) sebanyak 3 kali, dan bahkan Termohon tidak tahu kalau Pemohon mengajukan permohonan untuk cerai;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan bahwa benar Termohon pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (melakukan hubungan suami isteri) sebanyak 3 kali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 4 dari 7 Halaman, Putusan Nomor 1087/Pdt.G/2020/PA.SKG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan dan Termohon bersama kuasanya datang menghadap di persidangan;

Halaman 5 dari 7 Halaman, Putusan Nomor 1087/Pdt.G/2020/PA.SKG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya setiap kali persidangan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 dengan mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sengkang **Dra. Hj. Nikma, MH.**, dan dalam laporannya tanggal 11 Januari 2021, mediator menyatakan mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim dalam setiap persidangan maupun yang dilakukan oleh Mediator melalui mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan untuk perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa semenjak masuknya perkara di pengadilan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sebanyak 3 kali dan hal tersebut tidak dibantah bahkan dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri setelah terdaftarnya perkara ini di pengadilan, maka majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kembali rukun sebagai suami isteri, sehingga Pemohon tidak punya alasan lagi untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 6 dari 7 Halaman, Putusan Nomor 1087/Pdt.G/2020/PA.SKG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak punya alasan untuk bercerai, maka majelis menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Halaman 7 dari 7 Halaman, Putusan Nomor 1087/Pdt.G/2020/PA.SKG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 809.000,00 (delapan ratus sembilan ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2021 bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1442 H, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang oleh **Ahmad Jamil, S.Ag**, sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Sitti Huznaenah., M.H.**, dan **Faisal, S.Ag, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri **Dra. Hj. Hasmawiyati**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon serta kuasa Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sitti Huznaenah., M.H.

Ahmad Jamil, S.Ag

Hakim Anggota

Faisal, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasmawiyati.

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
-	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
-	Panggilan Pemohon	Rp. 195.000,00
-	PNBP Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,00
-	Panggilan Termohon	Rp. 200.000,00
-	PNBP Panggilan Termohon	Rp. 10.000,00

Halaman 8 dari 7 Halaman, Putusan Nomor 1087/Pdt.G/2020/PA.SKG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-	Panggilan Mediasi Pemohon	Rp.
195.000,00		
-	Panggilan Mediasi Termohon	Rp.
100.000,00		
-	Biaya Meterai	Rp. 9.000,00
-	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
	Jumlah	Rp. 809.000,00
	(delapan ratus sembilan ribu rupiah)	

Halaman 9 dari 7 Halaman, Putusan Nomor 1087/Pdt.G/2020/PA.SKG